

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjabaran dari bab II dan bab III diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka berdasarkan KUHAP masih bertepatan dengan surat perintah penyidikan, tidak melanggar aturan hanya sisi kepatutan saja yang tertinggi sementara itu berdasarkan peraturan yang dilanggar adalah Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan STR Kapolri Nomor 498 Oktober 2015
2. Upaya hukum untuk kasus Ahok adalah pihak keluarga/kuasa hukum melaporkan kepada Kapolri bahwa penyidik telah melanggar kode etik profesi kepolisian dimana dalam proses penyidikan Ahok tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dilingkungan penyidikan sendiri

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari pejabaran sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Lebih baik surat perintah penyidikan dikeluarkan terlebih dahulu dan dicek kebenarannya Formil dan Materiil sebelum dilakukan penetapan tersangka.
2. Prosedur/upaya paksa harus transparan, masyarakat berhak mengetahui hasil dari apa yang dilakukan oleh setiap para penegak hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan.

DAFTAR BACAAN

- Adang dan Yesmil Anwar, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Widya Padjadjaran
- Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Efendi Tolib, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press
- Efendi Tolib 2016, *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama*, Malang: Setara Press
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang Theo dan P.A.F. Lamintang, 2011, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Marpaung Laden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sofyan Andi dan H Abd Asis 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum acara pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nursita Sari, "Eksepsi, Pengacara Sebut Penetapan Status Tersangka Ahok Tak Sesuai Prosedur", http://nasional.kompas.com/read/2016/12/13/11305081/eksepsi_pengacara_sebut_Penetapan_status_tersangka_ahok_tak_sesuai_prosedur, diakses 16 Januari 2016.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita "pengacara Kasus Ahok super cepat", <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/30/18244471/pengacara.proses.kasus.ahok.super.cepat>, diakses 05 Maret 2017.